



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN MITRA KERJA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pelantikan/Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes pada tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020, maka nomenkelatur OPD dan susunan perangkatnya perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/112 Tahun 2024 tentang Peresmian dan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

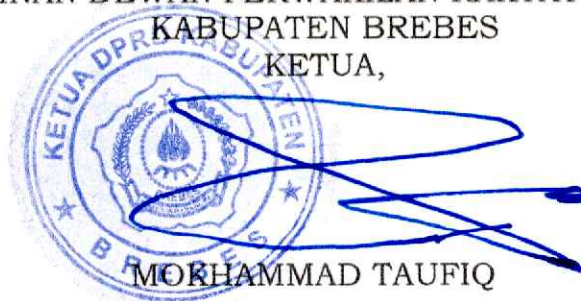
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembagian mitra kerja komisi – komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Mitra kerja komisi-komisi sebagaimana dimaksud dictum KESATU keputusan ini bahwa satu komisi hanya bermitra kerja dengan Satu Organisasi Perangkat Daerah dan Apabila ada komisi yang menghendaki pembahasansuatu masalah dengan Organisasi Perangkat Daerah yang bukan mitra kerjanya, maka diberlakukan Rapat Gabungan dengan komisi yang satu mitra dengan Organisasi Perangkat Daerah dimaksud;

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 6 November 2024
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



MORHAMMAD TAUFIQ

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

MOCH. IQBAL TANJUNG

HERU IRAWANTO

TEGUH WAHID TURMUDI

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Jawa Tengah ;
2. Pj.Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 November 2024

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MITRA KERJA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

A. KOMISI I : BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Brebes
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Brebes
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes
11. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
12. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
13. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
14. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
15. Kecamatan se-Kabupaten Brebes
16. Kelurahan se-Kabupaten Brebes

B. KOMISI II : BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes
4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
6. Dinas Perikanan Kabupaten Brebes

7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes
9. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
10. Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabuapten Brebes, Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Gragika Kabupaten Brebes, Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan PT Bank Kredit Kecamatan Jawa tengah Cabang Brebes, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Banjarharjo, dan Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Brebes)

C. KOMISI III : BIDANG PEMBANGUNAN

1. Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Brebes
2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Brebes
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes
7. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes

D. KOMISI IV : BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Brebes
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, BLUD dan Puskesmas Kabupaten Brebes
3. Dinas Sosial Kabupaten Brebes
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Brebes
5. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes

8. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. SOEKARNO Ketanggungan Kabupaten Brebes
9. Rumah Sakit Daerah Bumiayu

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

MOCH. IQBAL TANJUNG

HERU IRAWANTO

TEGUH WAHID TURMUDI